



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN/
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 63 TAHUN 2006

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AT TAKZIYAH IV
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca : Surat Permohonan pengurus TK AT TAKZIYAH IV Kecamatan Pelawan Singkut Nomor : 05/YP//TK/ATZ/BM/2006 , tanggal 10 November 2006 , perihal permohonan Izin Operasional TK AT TAKZIYAH IV .
- Menimbang : a. Bahwa Taman kanak-kanak AT TAKZIYAH IV Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas perlu diberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AT TAKZIYAH IV dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 169 tambahan Lembaran Negara nomor 3890);
- d. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo , Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0486/1992 tentang Taman Kanak-kanak ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 002/U/1995 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0124/U/2004 tentang program Belajar Taman Kanak-kanak .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AT TAKZIYAH IV Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun
- PERTAMA : Memberi Izin kepada
Nama : SRI KARDINI
Umur : 33 Tahun
Jabatan : Kepala TK AT TAKZIYAH IV
Alamat : Desa Bukit Murau Kecamatan Pelawan Singkut
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelanggaran Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 maka izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 21 November 2006



Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi